



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Imam Bonjol No.44 Pariaman

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 555/ 055 /DISKOMINFO/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PARIAMAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan dan menjamin kualitas layanan informasi kepada publik perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Tahun 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

4. tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Agustus 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PARIAMAN**



HENDRI, S.Sos

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.197204011993031005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PARIAMAN
NOMOR : 555/ 055 /DISKOMINFO/2021
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2021
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

| | | |
|---|-----------------------|--|
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. |
| 2 | Persyaratan pelayanan | <p>persyaratan teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemohon Informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan atau situs web ppid.pariamankota.go.id <p>persyaratan administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyertakan identitas diri (KTP), bagi pemohon informasi atas nama perorangan; atau; • menyertakan akte pengesahan badan hukum organisasi/lembaga, bagi pemohon informasi atas nama organisasi/lembaga. |
| 3 | Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. pemohon mengisi formulir permohonan informasi di meja pelayanan atau melalui permohonan online pada situs web ppid.pariamankota.go.id; 2. petugas pelayanan mendaftarkan permohonan yang sudah memenuhi syarat dan kemudian diserahkan ke Ketua PPID; 3. dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan memenuhi syarat, Ketua PPID memberikan jawaban atas permohonan informasi. Namun jika proses pelayanan masih membutuhkan tambahan waktu, maka Ketua PPID akan memberikan surat pemberitahuan perihal penambahan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja. |

| | | |
|----|--|--|
| 4 | Waktu Penyelesaian Pekerjaan | 10 (sepuluh) hari kerja + 7 (tujuh) hari kerja. |
| 5 | Biaya | Gratis / tidak dipungut biaya |
| 6 | Produk pelayanan | permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik. |
| 7 | Sarana dan Prasarana / Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang PPID 2. 3 Unit Komputer PC 3. 1 Unit Laptop 4. 2 Unit Printer 5. 1 Unit Dispenser 6. 1 Unit Televisi 7. Desk Pelayanan |
| 8 | Kompetensi SDM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami sistem, baik secara manual maupu melalui teknologi informasi 2. Cakap dan komunikatif serta memiliki ketelitian, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi |
| 9 | Jaminan pelayanan | terlayannya permohonan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. |
| 10 | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. email: ppidpariamankota@gmail.com; 2. <i>Whatsapp</i> : 085356405604 dengan petugas Trimurni 3. SP4N LAPOR melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. www.lapor.go.id b. www.pariamankota.lapor.go.id c. sms : 1708 |

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PARIAMAN,**



HENDRI S.Sos

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.197204011993031005


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PARIAMAN
 NOMOR : 555/ 063 /DISKOMINFO/2021
 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2021
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Penerapan Standar Pelayanan |
| 2 | Persyaratan pelayanan | <p>persyaratan teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemohon Informasi wajib mengisi form pengaduan baik manual maupun yang tersedia di situs web : lapor.go.id atau www.pariamankota.lapor.go.id |
| 3 | Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. pemohon mengisi formulir pengaduan melalui situs web web : lapor.go.id atau www.pariamankota.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). 2. Sampaikan aduan Isikan data pengaduan beserta lampiran dokumen pendukung laporan. 3. Laporan akan ditindaklanjuti dan diteruskan oleh admin pusat kemudian diverifikasi terlebih dahulu oleh administrator LAPOR! untuk kejelasan dan |

| | | |
|----|--|---|
| | | kelengkapan, dan selanjutnya diteruskan ke instansi K/L/D terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan. |
| | | 4. Instansi K/L/D diberikan waktu paling lambat 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan |
| | | 5. Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi K/L/D pada laporan, dan telah berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator LAPORI!. |
| 4 | Waktu Penyelesaian Pekerjaan | 3 (tiga) hari + 7 (tujuh) hari kerja + 10 (sepuluh) hari kerja |
| 5 | Biaya | Gratis / tidak dipungut biaya |
| 6 | Produk pelayanan | Layanan aspirasi dan pengaduan rakyat |
| 7 | Sarana dan Prasarana / Fasilitas | 1. 1 Unit Komputer PC 2. 1 Unit Printer |
| 8 | Kompetensi SDM | 1. Memahami sistem, baik secara manual maupu melalui teknologi informasi 2. Cakap dan komunikatif serta memiliki ketelitian, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi |
| 9 | Jaminan pelayanan | terlayannya aspirasi dan pengaduan rakyat sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. |
| 10 | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | www.lapor.go.id www.pariamankota.lapor.go.id sms : 1708 |

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PARIAMAN,**


HENDRI S.Sos
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.197204011993031005